**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Permasalahan**

Nikah atau perkawinan adalah merupakan sunnatullah pada hamba-hamba Allah, berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia, (laki-laki dan perempuan) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan rumah tangganya. Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang sangat sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang.[[1]](#footnote-2) Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan ummat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan setiap individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina.

Dahulu menikah dini dianggap sudah lumrah dan biasa terjadi di masyarakat, namun dengan semakin berkembangnya zaman serta pengetahuan dan pendidikan seharusnya nikah usia dini tersebut dianggap sebagai adat kuno. Tapi di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar fenomena nikah dini masih banyak didapatkan.

Anggapan remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah diusia dini karena disana ada anggapan atau mitos yang mengakar dikalangan masyarakat bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti dia “Perawan Tua/ Perjaka Tua”. Keadaan tersebut terkadang tidak dibarengi dengan kematangan berpikir dan emosi pasangan pernikahan dini rata–rata belum dewasa. Selanjutnya, persoalan mendasar dari seorang anak yaitu ketika dia memasuki usia remaja, banyak orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena takut anaknya menjadi perawan tua atau perjaka tua. Menjadi perawan atau perjaka tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri manusia terutama anak perempuan. Untuk itu, banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya anggapan bahwa remaja di desa akan lebih dulu menikah dari pada remaja di kota.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja yang belum bisa dikatakan dewasa. Pernikahan dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi. Penyebab pernikahan dini tersebut bisa disebabkan karena faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, adat, media massa dan agama.

Pernikahan dini yang banyak terjadi di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, sudah tidak dipermasalahkan lagi. Banyak remaja di daerah tersebut yang sudah melakukan pernikahan dini. Seharusnya sebelum melakukan pernikahan remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah dini. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar akan berpengaruh pada pendidikan pada anak dan mereka juga tidak dapat menikmati bangku pendidikan dan masa-masa remaja yang seharusnya dinikmati oleh mereka. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang sudah mencoba melakukan hubungan intim layaknya suami isteri di luar pernikahan yang akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk segera menikah dan berhenti sekolah pada usia yang seharusnya diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolahnya masing-masing.

Jika mengacu pada UU Perkawinan, usia ideal itu 21 tahun, namun toleransi bagi yang terpaksa menikah di bawah usia 21 tahun ada batas 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki–laki dengan persetujuan wali.

Dilihat dari aspek pendidikan, remaja di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Madar mayoritas lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan pengaruh akibat pernikahan dini tersebut, sehingga kurangnya minat mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pernikahan dini tersebut juga berpengaruh pada mental anak, dikarenakan oleh faktor gengsi atau malu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan usia mereka yang masih muda tetapi sudah melakukan pernikahan dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang pada umumnya dikerjakan oleh orang dewasa.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar?
2. Apakah Ada Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar?

**C. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yang merupakan dugaan sementara untuk dicari kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dini banyak terjadi di desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, disebabkan oleh orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya.
2. Terdapat pengaruh yang positif antara pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.

**D.   Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk berusaha mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pernikahan dini di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya tentang obyek ini atau masalah-masalah lain yang relevan dengan penelitian ini.
2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat secara umum dan warga STAIN Kendari secara khusus.

**F. Defenisi Operasional**

Untuk memperjelas sasaran serta arah pembahasan masalah dalam penelitian ini “ Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar”, maka perlu untuk dijelaskan pengertian judul agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

* Pernikahan Dini

Pengertian pernikahan dini adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ada juga yang mendefenisikan pernikahan dini adalah:

Sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun (masih berusia remaja).[[2]](#footnote-3)

Sehingga dari pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah sebuah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah umur 19 tahun dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

* Pendidikan Anak

Dalam arti yang luas, pendidikan dapat di artikan sebagai:

Perbuatan atau usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.[[3]](#footnote-4)

Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan anak adalah usaha generasi tua untuk melimpahkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda sehingga menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.

1. Mahtuf Ahnan S.Pd. dan Ny. Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit terang), h. 270. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Idham, *Pengertian pernikahan Dini* (Online) (<http://www.psychology.com>), diakses 12 Juni 2012) 2012 [↑](#footnote-ref-3)
3. Dr. Mansur, M.A, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2005), cet. 1. h. 84. [↑](#footnote-ref-4)